



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1977
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENINGKATAN EKSPOR
KE TIMUR TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa perkembangan kawasan Timur Tengah sebagai daerah pasaran baru cukup memberikan kemungkinan untuk peningkatan ekspor jasa dan barang-barang Indonesia.

b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu team interdepartemental yang bertugas khusus mengkoordinasikan rencana dan langkah-langkah peningkatan ekspor barang-barang Indonesia dan pemanfaatan kesempatan kerja ke kawasan Timur Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3075).

4. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang REPELITA II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI PENINGKATAN EKSPOR KE TIMUR TENGAH.

Pasal 1

Membentuk Team Koordinasi Peningkatan Ekspor ke Timur Tengah selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Team, dengan tugas mengkoordinasikan dan mendorong serta menunjang rencana-rencana dan langkah-langkah pemanfaatan kesempatan kerja serta peningkatan ekspor jasa dan barang-barang Indonesia ke Timur Tengah.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Team mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan informasi yang diperlukan dari Timur Tengah mengenai kesempatan-kesempatan mendapatkan kontrak bangunan dan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan konstruksi (engineering) dan lain-lainnya.

b. mendorong ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. mendorong pengusaha-pengusaha Indonesia mendapatkan kontrak tersebut dalam huruf a serta membantu mereka memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
- c. mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai pasaran barang-barang Indonesia di Timur Tengah dan mendorong pengeksport-eksport Indonesia meningkatkan eksportnya ke Timur Tengah.
- d. membantu tenaga-tenaga Indonesia untuk mendapatkan lapangan kerja di Timur Tengah dengan syarat-syarat yang menguntungkan.
- e. melakukan usaha-usaha lain yang dapat meningkatkan ekspor jasa dan barang ke Timur Tengah.

Pasal 3

Team terdiri dari :

1. Menteri Perdagangan selaku Ketua.
2. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi selaku Ketua Pengganti.
3. Sekretaris Eksekutif yang dijabat oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Perdagangan.
4. Anggota-anggota yang terdiri dari :
 5. Seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
 6. Seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Perindustrian.
 7. Seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Perhubungan.
 8. Seorang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
9. Seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Keuangan.
10. Seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Kehakiman.
11. Seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri.
12. Seorang pejabat yang ditunjuk Menteri Luar Negeri.
13. Seorang pejabat yang ditunjuk Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 4

Team bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 5

Biaya Team dibebankan kepada anggaran Departemen Perdagangan.

Pasal 6

Tatakerja Team dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Team.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O.